



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

UPT PUSKESMAS TAPAN

Jln. Padang – Muko – Muko No.9, Ps Tapan Kec. Basa Ampek Balai Tapan, 25673

Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Email: puskesmastapan18@gmail.com

Laman: <https://puskesmastapan.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN

Nomor : 800/13/SK/PKM-TAPAN/2026

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB DAN PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DI PUSTU NAGARI PASAR TAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN

- Menimbang :
- A bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu
 - B bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas dan jejaringnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan disetiap fase kehidupan
 - C bahwa dalam menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Pustu Nagari Pasar Tapan dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu ditetapkan Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di Pustu Nagari Pasar Tapan berdasarkan klaster pelayanan sesuai siklus kehidupan
 - D bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Nagari Pasar Tapan

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560)
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288)
 - 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663)
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775)
 - 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423)
 - 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)
 - 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
 - 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156)

- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1207)
- 11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan Tentang Penanggung Jawab dan Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Pustu Nagari Pasar Tapan

- Kesatu Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Pustu Nagari Pasar Tapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di UPT Puskesmas Tapan
- Kedua Integrasi Layanan Kesehatan Primer Pada Pustu Nagari Pasar Tapan dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh sasaran berdasarkan siklus kehidupan dan memperkuat peran memperdayakan masyarakat dibidang kesehatan
- Ketiga Penanggung Jawab Poskesri dan Ruang Lingkup Pelayanan serta Kompetensi Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan di Pustu Nagari Pasar Tapan tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Plt. Kepala UPT Puskesmas Tapan



Yanti Novita

LAMPIRAN I (SATU) Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tapan
NOMOR : 800/13/SK/PKM-TAPAN/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

**Penanggung Jawab dan Ruang Lingkup Pelayanan Serta Kompetensi Pelaksanaan
Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Pustu Nagari Pasar Tapan**

1. Penanggung Jawab

No	Nama	NIPPPPK	Jabatan
1.	Elsi Eka Putri, Amd. Keb	119940212 202521 2 141	Bidan
2.	Mulia Affandi, AMK	19870531 202421 1 001	Perawat

**2. Ruang Lingkup Pelayanan serta Kompetensi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan
Kesehatan**

NO.	Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan	Kompentensi Pelaksanaan
1.	Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada seluruh sasaran berdasarkan siklus hidup dan memperkuat peran masyarakat dalam memperdayaan dibidang kesehatan.	1. Melakukan skrining kesehatan 2. Memberikan edukasi tentang kesehatan 3. Pengobatan terbatas 4. Laboraterium dengan PoCT, 5. Perencanaan Kesehatan di Desa 6. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu dan Pendampingan Posyandu Serta Kader 7. Melakukan kunjungan rumah 8. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Plt. Kepala UPT Puskesmas Tapan



Yanti Novita